



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI
2. Tempat lahir : MENGALA
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Maharou Batang Lk.Kibang Rt.006 Rw.002
Kel/Desa. Menggala Tengah Kec. Menggala Kab.
Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/115/IX/2023/NARKOBA tanggal 6 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KOMI PELDA, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari LBH Adil Nusantara Tulang Bawang pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala yang beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki 001/002 Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Januari 2024 Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipa kaca yang berisi Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah gulungan kertas timah rokok
 - 1 (satu) pipet yang ujungnya runcing
 - 2 (dua) buah pipet yang berbentuk L
 - 1 (satu) pipet
 - 1 (satu) buah korek api gas.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4.

Meneta

pkar agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi M.IQHBAL FERNANDA KUSUMA, SAKSI MUHAMMAD RIDHO NUR S, dan saksi AHMAD ALDI PRANATA (Ketiganya merupakan anggota Sat narkoba Porles Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, lalu sekira pukul 13.00 wib melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang didalamnya terdapat seorang laki-laki, lalu dilakukan pemeriksaan dan benar saja saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat yang berada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah, lalu setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib Di Rawa yang beralamat di Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr YUDA (DPO) dengan membayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA (DPO) tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh AGUS HERI THAMA LINTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan berat bruto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. LAB. : PL.129EI/2023/Pusat Laboratorium Narkotikat, tanggal 19 September 2023 dengan hasil Kristal dengan berat netto akhir 0,0055 gram dan urin An. Rendra Andi Wijaya Bin Ruslimin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi M.IQHBAL FERNANDA KUSUMA, SAKSI MUHAMMAD RIDHO NUR S, dan saksi AHMAD ALDI PRANATA (Ketiganya merupakan anggota Sat narkoba Polres Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, lalu sekira pukul 13.00 wib melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut yang didalamnya terdapat seorang laki-laki, lalu dilakukan pemeriksaan dan benar saja saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat yang berada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah, lalu setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib Di Rawa yang beralamat di Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr YUDA (DPO) dengan membayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA (DPO) tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh AGUS HERI THAMA LINTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan berat bruto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. LAB. : PL.129EI/2023/Pusat Laboratorium Narkotikat, tanggal 19 September 2023 dengan hasil Kristal dengan berat netto akhir 0,0055 gram dan urin An. Rendra Andi Wijaya Bin Ruslimin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat

(1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib Atau Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi M.IQHBAL FERNANDA KUSUMA, SAKSI MUHAMMAD RIDHO NUR S, dan saksi AHMAD ALDI PRANATA (Ketiganya merupakan anggota Sat narkoba Porles Tulang Bawang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah Yang beralamat di Jl.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharou Batang, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, lalu sekira pukul 13.00 wib melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang didalamnya terdapat seorang laki-laki, lalu dilakukan pemeriksaan dan benar saja saksi M. IQHBAL FERNANDA KUSUMA berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat yang berada di kamar belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah, lalu setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dengan barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib Di Rawa yang beralamat di Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr YUDA (DPO) dengan membayar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), lalu sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA (DPO) tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, tanpa dilengkapi dengan surat izin, baik dari menteri kesehatan atau pihak berwenang lainnya, sehingga Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh AGUS HERI THAMA LINTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan berat bruto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No. LAB. : PL.129EI/2023/Pusat Laboratorium Narkotikat, tanggal 19 September 2023 dengan hasil Kristal dengan berat netto akhir

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,0055 gram dan urin An. Rendra Andi Wijaya Bin Ruslimin Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO,

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi melakukan penangkapan beserta rekan-rekan Saksi bernama AIPDA VERNANDO, BRIGPOL RISKY SANDRA TOMI, S.H, BRIPTU ABDUL KARIM , BRIPTU DONY MARWAN, dan BRIPDA YOGI PRASETIYO. BRIPDA AHMAT ALDI PRANATA, BRIPDA MUHAMMAD RIDHO NUR S;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa , pada saat itu terdakwa sedang duduk di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi mengamankan 1 (satu) terdakwa di karenakan ketika Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan di temukan barang bukti yang di duga Berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi dan rekan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Menggala kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan Saksi dan rekan rekan Saksi mendapatkan informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika Jenis sabu yang terjadi di sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang. Kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi Mencari informasi terakait Informasi tersebut, Lalu sekira pukul 12.30 Wib Setelah Saksi dan rekan rekan Saksi Dan rekan rekan Saksi Mendapatkan informasi adanya 1 (Satu) Orang Laki Laki yang di curigai Melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut, Sekira Pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan rekan Saksi Mendatangi sebuah Rumah yang beralamat sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dan Saksi dan rekan rekan Saksi bertemu dengan 1 (Satu) Orang Laki Laki yang diketahui bernama RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI , Kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi Langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, rumah, Benda bergerak dan benda tidak bergerak terhadap 1 (Satu) Orang Laki Laki yang diketahui bernama RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut, Dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat yang berada di kamar belakang rumah RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut, lalu Saksi dan rekan rekan Saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan di kamar depan rumah tersebut, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan, Saksi dan rekan – rekan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna coklat yang ditemukan di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan ia menyimpan barang bukti Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari hasil membeli dari saudara YUDA;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Saksi melakukan penangkapan beserta rekan-rekan Saksi bernama AIPDA VERNANDO, BRIGPOL RISKY SANDRA TOMI, S.H, BRIPTU ABDUL KARIM, BRIPTU DONY MARWAN, dan BRIPDA YOGI PRASETIYO. BRIPDA AHMAT ALDI PRANATA, BRIPDA MUHAMMAD RIDHO NUR S;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang duduk di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet warna coklat yang ditemukan di kamar belakang rumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib Saksi dan rekan rekan Saksi sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di wilayah Menggala kec. Menggala Kab. Tulang Bawang. Kemudian dari hasil penyelidikan Saksi dan rekan rekan Saksi mendapatkan informasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika Jenis sabu yang terjadi di sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi Mencari informasi terakait Informasi tersebut, Lalu sekira pukul 12.30 Wib Setelah Saksi dan rekan rekan Saksi Dan rekan rekan Saksi Mendapatkan informasi adanya 1 (Satu) Orang Laki Laki yang di curigai Melakukan Penyalahgunaan Narkotika tersebut, Sekira Pukul 13.00 Wib Saksi dan rekan rekan Saksi Mendatangi sebuah Rumah yang beralamat sebuah rumah Yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dan Saksi dan rekan rekan Saksi bertemu dengan 1 (Satu) Orang Laki Laki yang diketahui bernama RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI , Kemudian Saksi dan rekan rekan Saksi Langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, rumah, Benda bergerak dan benda tidak bergerak terhadap 1 (Satu) Orang Laki Laki yang diketahui bernama RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut, Dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan rekan Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam dompet warna coklat yang berada di kamar belakang rumah RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut, lalu Saksi dan rekan rekan Saksi juga berhasil mengamankan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah sendok sabu dan 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong yang ditemukan di kamar depan rumah tersebut, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, kemudian RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI beserta barang bukti dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan ia menyimpan barang bukti Berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari hasil membeli dari saudara YUDA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 oleh AGUS HERI THAMA LINTO, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu ditimbang dengan berat bruto sekira 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Surat Hasil pemeriksaan Laboratoris BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab :PL.129E.I/IX/ 2023/Pusat Laporan Narkotika, tanggal Kamis 14 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan urine Terdakwa untuk penelitian ke laboratorium forensik BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu sekitar pukul 11.00 wib sebelum pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa sedang berada Dirumah Terdakwa, Terdakwa pergi menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli ikan dari nelayan karna ikan yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Kemudian sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa melihat saudara YUDA sedang duduk di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Lalu Terdakwa mampir dan mengahmpiri Saudara YUDA dengan berkata "DA, BISA MINTA TOLONG GA, INI TERDAKWA ADA DUIT RP.100.000,-(SERATUS RIBU RUPIAH), TOLONG CARIIN SABU" Lalu saudara YUDA menjawab "IYAUDAH NANTI TERDAKWA CARIIN, KAMU MAU NUNGGU DIMANA" Kemudian Terdakwa menjawab "IYAUDAH, TERDAKWA NUNGGU DI BUJUNG KAWU YA (Rawa Tempat membeli ikan dari nelayan)" Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah) menggunakan tangan kanan kepada YUDA Dan saudara YUDA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Setelah Terdakwa Sampai di rawa dan sedang memilih milih ikan sekira Pukul 08.30 Datang saudara YUDA memanggil Terdakwa dari atas sepeda motornya dengan berkata "REN, SINI" Lalu Terdakwa mengampiri saudara YUDA dan saudara YUDA berkata "INI BAHANNYA" Selagi saudara YUDA memberikan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerima 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjawab "IYA TERIMAKASIH" Lalu saudara YUDA pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu di saku celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa melanjutkan untuk memilih ikan, Setelah membeli ikan sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju pasar untuk mengantarkan ikan yang baru Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju pasar dan setelah Terdakwa mengantarkan ikan ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Terdakwa Pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Sekira Pukul 10.15 Wib Terdakwa Sampai Dirumah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Terdakwa lalu setelah Terdakwa beres beres dan beristirahat sejenak, Sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa, Lalu sekira Pukul 13.00 Wib Saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang Datang beberapa orang laki laki yang mengaku Polisi melakukanangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam dompet warna coklat yang di kamar belakang rumah Terdakwa dan Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu di dalam dompet berwarna ungu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong di dalam dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa, Kemudian Polisi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan menuju Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu di dalam dompet berwarna ungu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong di dalam dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa membantu orang tua berjualan ikan di pasar;
- Bahwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,07 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Ungu;
- 1 (satu) Buah Sendok Sabu;
- 3 (tiga) Buah Bungkus Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Yang Sudah Habis;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Yang Masih Terisi Gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO dan Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD, sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, polisi mendapat laporan adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa, lalu Saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO dan Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD mendatangi rumah Terdakwa Sekira Pukul 13.00 Wib dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan mendapati barang bukti narkoba tersebut;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu di dalam dompet berwarna ungu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong di dalam dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu sekitar pukul 11.00 wib sebelum pihak kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli kepada saudara YUDA seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa sedang berada Dirumah Terdakwa, Terdakwa pergi menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli ikan dari nelayan karna ikan yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Kemudian sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa melihat saudara YUDA sedang duduk di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Lalu Terdakwa mampir dan mengahmpiri Saudara YUDA dengan berkata "DA, BISA MINTA TOLONG GA, INI ADA DUIT RP.100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH), TOLONG CARIIN SABU" Lalu saudara YUDA menjawab "IYAUDAH NANTI TERDAKWA CARIIN, KAMU MAU NUNGGU DIMANA" Kemudian Terdakwa menjawab "IYAUDAH, NUNGGU DI BUJUNG KAWU YA (Rawa Tempat membeli ikan dari nelayan)" Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) menggunakan tangan kanan kepada YUDA Dan saudara YUDA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Setelah Terdakwa Sampai di rawa dan sedang memilih milih ikan sekira Pukul 08.30 wib Datang saudara YUDA memanggil Terdakwa dari atas sepeda motornya dengan berkata "REN, SINI" Lalu Terdakwa mengampiri saudara YUDA dan saudara YUDA berkata "INI BAHANNYA" Selagi saudara YUDA memberikan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerima 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjawab "IYA TERIMAKASIH" Lalu saudara YUDA pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu di saku celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa melanjutkan untuk memilih ikan, Setelah membeli ikan sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju pasar untuk mengantarkan ikan yang baru Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju pasar dan setelah Terdakwa mengantarkan ikan ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Terdakwa Pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Sekira Pukul 10.15 Wib Terdakwa Sampai Dirumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu setelah Terdakwa beres beres dan beristirahat sejenak, Sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab: PL.129E.I/IX/2023/Pusat Laporan Narkotika, tanggal Kamis 14 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan urine Terdakwa untuk penelitian ke laboratorium forensik BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO dan Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD, sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa terdakwa sedang duduk di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, setelah sebelumnya Terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis; sabu sekitar pukul 11.00 wib sebelum pihak kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas, yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu di kamar depan rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu di dalam dompet berwarna ungu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong di dalam dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis ditemukan diatas ventilasi rumah, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas ditemukan di meja ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 09.00 wib, polisi mendapat laporan adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa, lalu Saksi M. IQBAL FERNANDA KUSUMA Bin WAHID BOWO KUSDIYANTO dan Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD mendatangi rumah Terdakwa Sekira Pukul 13.00 Wib dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan mendapati barang bukti narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari hasil membeli kepada saudara YUDA seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saat Terdakwa sedang berada Dirumah Terdakwa, Terdakwa pergi menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang untuk membeli ikan dari nelayan karna ikan yang Terdakwa beli tersebut akan Terdakwa jual ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Kemudian sekira pukul 07.30 Wib saat Terdakwa sedang di perjalanan Terdakwa melihat saudara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDA sedang duduk di depan sebuah rumah yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Lalu Terdakwa mampir dan mengahmpiri Saudara YUDA dengan berkata "DA, BISA MINTA TOLONG GA, INI ADA DUIT RP.100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH), TOLONG CARIIN SABU" Lalu saudara YUDA menjawab "IYAUDAH NANTI TERDAKWA CARIIN, KAMU MAU NUNGGU DIMANA" Kemudian Terdakwa menjawab "IYAUDAH, NUNGGU DI BUJUNG KAWU YA (Rawa Tempat membeli ikan dari nelayan)" Kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) menggunakan tangan kanan kepada YUDA Dan saudara YUDA menerima uang tersebut menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa langsung menuju Rawa yang beralamat di Kp. Bujung Tenuk Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Setelah Terdakwa Sampai di rawa dan sedang memilih milih ikan sekira Pukul 08.30 wib Datang saudara YUDA memanggil Terdakwa dari atas sepeda motornya dengan berkata "REN, SINI" Lalu Terdakwa mengampiri saudara YUDA dan saudara YUDA berkata "INI BAHANNYA" Selagi saudara YUDA memberikan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa menerima 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan dan Terdakwa menjawab "IYA TERIMAKASIH" Lalu saudara YUDA pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpan 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu di saku celana yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa melanjutkan untuk memilih ikan, Setelah membeli ikan sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung pergi menuju pasar untuk mengantarkan ikan yang baru Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju pasar dan setelah Terdakwa mengantarkan ikan ke Pasar Baru yang beralamat di Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang Terdakwa Pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Maharou Batang, Lk. Kibang, RT.006, RW.002, Kel. Menggala Tengah, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Sekira Pukul 10.15 Wib Terdakwa Sampai Dirumah Terdakwa lalu setelah Terdakwa beres beres dan beristirahat sejenak, Sekira Pukul 10.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi Narkotika yang Terdakwa beli dari saudara YUDA tersebut sebanyak 4 Kali hisapan, kemudian sisa narkotika berupa 1 Bungkus Plastik Klip berisi Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat yang Terdakwa letakkan di kamar belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab: PL.129E.I/IX/2023/Pusat Laporan Narkotika, tanggal Kamis 14 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan urine Terdakwa untuk penelitian ke laboratorium forensik BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap perbuatan yang dilakukan RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI yang membeli sabu seharga paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara YUDA, yang kemudian digunakan sendiri dirumah Terdakwa, menunjukkan niat Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI memesan paket sabu tersebut dimaksudkan untuk digunakan bagi diri sendiri, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa ADY SETIAWAN Bin SUDIONO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, hal tersebut juga sekaligus untuk mencegah peredaran narkotika yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya sehingga untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu Dengan Berat 0,07 Gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet berwarna ungu, 1 (satu) buah sendok sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah habis, 1 (satu) buah korek api gas yang masih terisi gas, merupakan barang yang dilarang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RENDRA ANDI WIJAYA Bin RUSLI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat 0,07 Gram;
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Coklat;
 - 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Ungu;
 - 1 (satu) Buah Sendok Sabu;
 - 3 (tiga) Buah Bungkus Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Yang Sudah Habis;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Yang Masih Terisi Gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa Komi Pelda, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)